

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT Rizqiyah Jaya Utama Kota Cirebon, yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Rizqiyah Jaya Utama pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya terkait kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam proses klaim. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan JKK telah berjalan secara nyata dan mengarah pada pemenuhan prinsip perlindungan tenaga kerja, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi teknis di lapangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT Rizqiyah Jaya Utama meliputi kendala administratif dan keterbatasan pemahaman pekerja. Meskipun demikian, perusahaan telah melakukan berbagai upaya seperti pembaruan data pekerja, sosialisasi, serta pendampingan dalam proses klaim. Namun, upaya tersebut masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan.
3. Berdasarkan analisis perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT Rizqiyah Jaya Utama secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif *das sollen* dan *das sein*, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Secara normatif, pekerja berhak memperoleh perlindungan JKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, namun secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program jaminan kecelakaan kerja, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data pekerja serta melakukan evaluasi administratif secara berkala. Perusahaan perlu memperkuat sosialisasi kepada pekerja terkait mekanisme dan manfaat JKK serta meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
2. Perusahaan perlu memperkuat sosialisasi yang bersifat preventif dan berkelanjutan agar pemahaman pekerja terhadap program JKK semakin optimal. Penyederhanaan prosedur internal serta peningkatan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan juga diperlukan guna meminimalisir kendala dalam proses klaim dan meningkatkan efektivitas perlindungan bagi pekerja.
3. Memperkuat program sosialisasi dan edukasi terkait Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pekerja secara berkala dan sistematis, sehingga pekerja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta prosedur klaim JKK. Dengan demikian, pelaksanaan Program JKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja.